

Judul : Penundaan Revisi UU Pemilu Bisa Jadi Awal Kecurangan
Tanggal : Selasa, 09 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DEMOKRASI

Penundaan Revisi UU Pemilu Bisa Jadi Awal Kecurangan

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pihak dan pengamat kepemiluan berharap pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu segera dimulai. Keterlambatan penyusunannya berpotensi mengganggu kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029, mulai dari perekrutan penyelenggara pemilu hingga implementasi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keterlambatan pembahasan dinilai menjadi indikasi mulainya kecurangan pemilu.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik "Awal Mula Kecurangan Pemilu 2029 Mempermainkan Waktu Revisi UU Pemilu" yang diselenggarakan Yayasan Dewi Keadilan Indonesia dan Themis Indonesia Law Firm, di Jakarta, Senin (8/6/2026). Dalam diskusi terungkap bahwa belum adanya pembahasan revisi UU Pemilu akan berdampak pada banyak hal, termasuk berpotensi terjadi penyimpangan.

Kafin Muhammad dari Themis Indonesia mengatakan, waktu merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemilu mengingat pada Oktober 2026 sudah dimulai tahapan seleksi anggota KPU dan Bawaslu.

Persoalan mepetnya pembahasan UU Pemilu sudah terjadi sejak Pemilu 2004. Apalagi UU Pemilu pada saat itu juga diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembahasan revisi UU Pemilu yang terus ditunda, menurut dia, akan berdampak secara langsung pada syarat partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang hanya memiliki waktu yang kian sempit untuk mendengarkan aspirasi publik. Padahal, substansi dalam

UU Pemilu begitu pelik.

"Kondisi ditundanya revisi UU Pemilu akan mempersempit ruang untuk mengevaluasi pasal-pasal bermasalah dan penyesuaian regulasi untuk diterapkan di peraturan-peraturan pemilu," kata Kafin.

Callista Adani Chendra dari Themis Indonesia menambahkan, keterlambatan revisi UU Pemilu berpotensi mendorong pengabaian terhadap sejumlah putusan MK. Ada beberapa putusan yang mesti segera dibahas dalam revisi UU Pemilu, yakni mengenai kesempatan bagi semua partai peserta pemilu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, ambang batas parlemen, serta pemilihan nasional dan daerah.

"Perubahan ini memengaruhi banyak aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari jadwal sampai penyelenggaraan pemilu," ujar Callista.

Beberapa persoalan yang muncul jika pembahasan revisi UU Pemilu terus ditunda adalah perekrutan penyelenggara pemilu dengan menggunakan undang-undang yang ada atau yang lama. Hal ini dinilai akan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Persoalan lain terkait syarat terhadap perekrutan penyelenggara pemilu. Hal itu juga bisa berdampak pada tahapan perencanaan pemilu, seperti pendaftaran partai politik, penutakhiran data pemilih, dan kampanye. Sebab, semakin lama revisi UU Pemilu ditunda, semakin sulit bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merencanakan penahapan pemilu.

"Dikhawatirkan akan ada keterlambatan sebagai awal mula kecurangan pemilu,"

ujarnya.

Regulasi tak relevan

Peneliti kepemiluan Khoirunnisa Nur Agustyati melihat belum ada tanda-tanda dimulainya pembahasan revisi UU Pemilu. Sejauh ini, muncul perdebatan pihak yang akan membahas, apakah DPR atau pemerintah. Namun, belum ada kata sepakat soal itu.

Padahal, di saat yang sama, isu kepemiluan yang mesti dibahas sangat banyak. Semisal, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah saja sebenarnya telah mengubah inti atau dasar dari UU Pemilu dan UU Pilkada.

"Jadi, bisa dikatakan produk UU Pemilu sekarang itu dari dasarnya saja sudah tidak relevan lagi karena MK sudah memutuskan pemilunya menjadi pemilu nasional pemilu daerah," ujarnya.

Itu belum termasuk putusan MK yang lain, baik terkait dengan desain pemilu, ambang batas presiden, maupun ambang batas parlemen yang juga sangat krusial.

"Jadi, penyimpangan bukan hanya soal politik uang, melainkan juga sejak awal sudah terjadi pencederaan pemilu," katanya.

Sebelumnya, DPR menegakkan draf RUU Pemilu beserta naskah akademiknya tetap akan disusun oleh DPR dan tidak dialihkan menjadi usul inisiatif pemerintah.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (3/6), menyatakan, semua fraksi di Komisi II DPR telah menyatakan kesiapan untuk membahas RUU Pemilu, baik naskah akademik maupun rancangan pasal per pasal. (NAD)